

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Barkatullah, A. H. (2020). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Cholid Narbuko, H. A. (2022). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gultom, E. (2008). *Hukum Pengangkutan Darat*. Jakarta: PT Literata Lintas Media.
- Muhtaj, M. E. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Njatrijani, R. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: CV Tigamedia Pratama.
- Nursyamsi, F. (2015). *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: PSHK.
- Rhona. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Sismono, H. (2021). *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Siwi, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Smart, A. (2010). *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Taufani, S. d. (2020). *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Wasita, A. (2012). *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.

Wijaya, A. (2012). *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.

## **2. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internasional**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Ketentuan Umum Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Daerah Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Derah Trans Semarang

### 3. Jurnal/Artikel/Skripsi/Tesis

Ariza, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Beroperasi Di Jalan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan. *Skripsi Fakultas Hukum*, 53.

Gultom, E. R. (2014). Tanggung Jawab BLU Trans Jakarta Terhadap Pihak Ketiga dalam Hal Terjadi Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, 508.

Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Jurnal De Lega Lata*, 1, 13.

Muttaqin, M. A. (2020). Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Koridor I Purwokerto Purbalingga Prespektif Hukum Islam Positif. *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 35.

Prayoga, T. A. (2015). Kualitas Pelayanan Dalam Jasa Transportasi Publik Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 4, 3.

Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy in The Legal Philosophies of Lask (Translate). *Harvard University Press*, 107.


Sharena, R. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ketiadaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan Di Indonesia Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. *Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen*, 9, 14.

Yohanes Don Bosco, I. F. (2022). Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pergerakan Jumlah Penumpang Di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang. *Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi*, 3, 7.

#### **4. Website**

Wikipedia, *Trans Semarang*, [Trans Semarang – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

## LAMPIRAN

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM</b>	Jalan di Antono 1002 0 Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 502 5 Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918216 Laman <a href="http://www.fh.unidip.ac.id">www.fh.unidip.ac.id</a> Pos-el fh[at]unidip.ac.id
	Nomor : 105 /UN7.FI/AK/XII/2023 Lamp. : Hal : Permohonan Riset/Penelitian	18 DEC 2023


Yth. Kepala BLU UPTD Trans Semarang  
Jl. Tambak Aji Raya No. 5, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan  
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Valencia Sabel Nastasya  
NIM : 11000120140762  
Alamat : Jl. Belimbing RT. 08 /RW. 07, Kelurahan Srandol Wetan,  
Kecamatan Banyumanik, Semarang  
Nomor HP : 085706106029  
Bidang Minat : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Penumpang Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Umum Bus Rapid Transit (BRT) Di Kota Semarang

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

  
Dekan,  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PERHUBUNGAN  
BLU UPTD TRANS SEMARANG**

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp/Fax. (024) 86577898 Kode Pos 50185 SEMARANG

**SURAT IZIN KEPALA BLU UPTD TRANS SEMARANG**  
NOMOR : 072 / 5623 / XII / 2023

**TENTANG**

**IZIN PENELITIAN DAN PERMOHONAN DATA  
DI KANTOR BLU UPTD TRANS SEMARANG**

- Dasar :
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang;
  - Keputusan Walikota Semarang Nomor 550 / 17 / 2017 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Sebagai Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Walikota Semarang Nomor 550 / 18 / 2017 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang sebagai Pengelola Bus Rapid Transit Trans Semarang;
  - Surat dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kepada Kepala BLU UPTD Trans Semarang Nomor : 405/UN7.F1/AK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Permohonan Riset/ Penelitian.

**MEMBERI IZIN :**

- Kepada : Nama : Valencia Sabel Natasya  
NIM : 11000120140762
- Untuk : Melaksanakan penelitian di kantor BLU UPTD Trans Semarang dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) dengan judul "Perlindungan Hak Penumpang Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Umum Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang", terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 22 Februari 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 22 Desember 2023  
Manajer Pengelola Keuangan  
BRT Trans Semarang



**Donal Dwi Hermawan, SE.**

**Lampiran 2. Surat Perijinan Penelitian**